



P E N E T A P A N
Nomor 287/Pdt.P/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya:

Sri Ayu Yuniarti, S.Pd., bertempat tinggal di Perumnas Ciracas Blok C II No. 140 RT 003/012, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Desember 2021 dibawah Nomor 287/Pdt.P/2021/PN.Srg., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Prasetio Anugrah pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2015 sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Serang Nomor 1454/285/X/2015;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Gibran Saypa Anugrah yang lahir di Serang pada tanggal 20 bulan Juli tahun 2016 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama Gibran Saypa Anugrah di rubah menjadi Muhammad Gibran Anugrah dikarenakan memiliki makna dan arti yang jauh lebih baik;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan dimasa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Srg



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama Gibran Saypa Anugrah menjadi Muhammad Gibran Anugrah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan Akta Kelahiran Yang Baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3604015601920249, atas nama Sri Ayu Yuniarti, S.Pd., yang dikeluarkan di Kota Serang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3604051302920003, atas nama Prasetio Anugrah, S.Ap., yang dikeluarkan di Kota Serang, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 36730121500015, atas nama Kepala Keluarga Prasetio Anugrah, S.Ap., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1454.285,X,2015, atas nama Prasetio Anugrah dan Sri Ayu Yuniarti, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serang, diberi tanda P-4;



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LU-24082016-0007, atas nama Gibran Saypa Anugerah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Tri Agung Laksono dan saksi Muhamad Egi Maulana, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung saksi Tri Agung Laksono, sedangkan saksi Muhamad Egi Maulana adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Prasetio Anugrah pada tanggal 21 Oktober 2015 di KUA Kecamatan Serang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Gibran Saypa Anugrah yang lahir di Serang pada tanggal 20 Juli 2016;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya sebagaimana dalam akta kelahiran yang semula Gibran Saypa Anugrah dirubah menjadi Muhammad Gibran Anugrah;
- Bahwa alasan mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Gibran Anugrah karena mempunyai arti yang lebih baik dari sebelumnya dan juga agar anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan seminggu yang lalu dan telah pula diadakan selamatan dan sekarang Pemohon mohon penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Gibran Saypa Anugrah dirubah menjadi Muhammad Gibran Anugrah, karena mempunyai arti yang lebih baik dari sebelumnya dan juga agar anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;



- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa mengenai Pencatatan perubahan nama Penduduk diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 Perpres R.I. Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3604015601920249, atas nama Sri Ayu Yuniarti, S.Pd., yang dikeluarkan di Kota Serang, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3604051302920003, atas nama Prasetio Anugrah, S.Ap., yang dikeluarkan di Kota Serang dan bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 36730121500015, atas nama Kepala Keluarga Prasetio Anugrah, S.Ap., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1454.285,X,2015, atas nama Prasetio Anugerah dan Sri Ayu Yuniarti, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serang, bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LU-24082016-0007, atas nama Gibran Saypa Anugerah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, dihubungkan dengan keterangan saksi Tri Agung Laksono dan saksi Muhamad Egi Maulana, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Prasetio Anugrah pada tanggal 21 Oktober 2015 di KUA Kecamatan Serang dan telah dikaruniai seorang anak laki-



laki yang diberi nama Gibran Saypa Anugrah yang lahir di Serang pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Gibran Saypa Anugrah dirubah menjadi Muhammad Gibran Anugrah dengan alasan karena mempunyai arti yang lebih baik dari sebelumnya dan juga agar anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan. Perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat, tradisi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#), Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Gibran Saypa Anugrah dirubah menjadi **Muhammad Gibran Anugrah** pada akta kelahiran anak Pemohon adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada akta kelahiran anak Pemohon dalam register kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akta kelahiran yang baru;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Srg



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Santosa, S.H. M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 287/Pdt.P/2021/PN.Srg. tanggal 13 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Zamhari, S.H., M.H.

Santosa, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)